



P U T U S A N

Nomor 154/PDT/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

LAILI ANITA, S.Pd., pekerjaan guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang Selatan, beralamat di Komplek Batan Indah Blok C No.21 Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

Melawan

1. **Drs.H.DADANG SOFYAN, MM.**, selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010/2011, beralamat Perumahan Panorama Pamulang Blok A NO.17 Jl. Raya Puspitek Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT I**;
2. **Drs.KUSWANDA, MPd.**, selaku Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010/2011 juga selaku Pembina PGRI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010/2011 juga selaku Pembina PGRI Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010/2011, beralamat Jl.Pulau Dewa VI Blok Q 6 No.24 Rt.08/02 Modernland Kota Tangerang, sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II**;
3. **Drs.YAHYA SUTAEMI,MPd.**, selaku Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Ketenagaan, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010/2011, beralamat Kampung Baru Rt. 24/06 No.24 Kel. Jerupang, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, sebagai **TERBANDING III/semula TERGUGAT III**;
4. **ALI SUSANTO, MMPd.**, selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 35 Serpong tahun ajaran 2010/2011, beralamat di Jl.Cilenggang II Rt.02/01 No.55 Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan,

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TURUT TERBANDING I / semula TURUT TERGUGAT I;

5. **YPLP PGRI BANTEN**, beralamat Jl.Raya Jakarta No.1 Kemang, Serang, Banten, sebagai TURUT TERBANDING I/semula TURUT TERGUGAT II;

6. **DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**, beralamat Jl.Buana Loka, Sektor 12, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai TURUT TERBANDING II /semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.154/PEN/PDT/2016/PT.BTN tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.288/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 15 Maret 2016, memori banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pembanding/semula Penggugat didalam surat gugatannya perihal Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 12 Mei 2015 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan ini diajukan karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat;

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;

Adapun fakta-fakta hukum (*rechtfeiten*) yang dijadikan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta Penggugat telah lulus kuliah Program D3 pada tanggal 30 Juni 1986 Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan nomor registrasi 1083232612 yang dikeluarkan oleh Rektor Prof. Dr. Conny R. Setiawan pada tanggal 19 Juli 1986.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No: 823/KEP.251-BKD/2008 Penggugat mulai 1 Oktober 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan ruang IV/a dengan angka kredit 446,506 Jabatan Guru Pembina pada SMP PGRI 35 Serpong ditetapkan di Serang pada tanggal 10 September 2008.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Ijazah AKTA I/D IV dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta an. Laili Anita lahir di Silit Air pada tanggal 25 Desember 1962, No. NPM: 2007 0157 9068 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Program Studi: Bimbingan Konseling yang dikeluarkan oleh Rektor Prof. Dr. Sumaryoto tanggal 4 Maret 2011.
4. Bahwa oleh karena T I, T II dan T III tidak memberikan penyelesaian sesuai aturan surat Kementerian PAN No. B/1970/D.III.PAN-RB/2010 Perihal: Penyampaian Informasi tertanggal 2 September 2010. Padahal Penggugat juga telah klarifikasikan mengenai laporan surat Penggugat pada bulan Juni 2010 dengan melampirkan surat Penggugat tertanggal/Bulan Maret 2010 Perihal: Peninjauan Kembali Keberadaan Kepala Sekolah di SMP PGRI 35 Serpong yang ditujukan kepada Ketua PGRI Kec. Serpong dengan alasan cacat hukum di ruang kerja T II bersama T III dan TT I. Ketidakarifan T I, T II dan T III selaku Pejabat Pemerintah Daerah telah memberikan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Karena tidak mengemukakan mengenai Peraturan Mendikbud RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Bagian B. Kompetensi nomor 1. Kepribadian kolom Kompetensi nomor 1.1. berbunyi: Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. Padahal organisasi profesi dan Kode etik telah dituangkan ke dalam UU RI No, 14 tahun 2005 tentang guru pada pasal 43 ayat 1 berbunyi: Untuk menjaga dan meningkatkan, kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesioanan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Pasal 43 ayat 2 berbunyi: Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Bahwa Ali Susanto telah melakukan atau pelanggaran PP RI No. 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 4 ayat 1 berbunyi: PNS pria yang akan beristri lebih seorang wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat. Ayat 2 berbunyi : PNS wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua, istri ketiga dan keempat. Oleh karena tidak juga ada jawaban penyelesaian laporan Penggugat tersebut maka Penggugat mengirimkan surat lagi ke Kantor Menpan RI tertanggal 12 Maret 2011 Perihal: Klarifikasi Kronologis Surat Bulan Juni 2010 dan Penggugat telah menerima copi surat atas nama Dadang Syofian selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan Surat Berita Acara yang ditangani oleh T II, T III dan TT I serta menerima fc. Akta Nikah No. 445/17/8/2004 atas nama Ali Susanto dengan Budi Purwati dan surat ijin menikah kedua dari istri pertama Ali Susanto (TT I) yang bernama Cacih. Di surat Akta Nikah tersebut Ali Susanto (TT I) mengaku sebagai jejak dan lahir pada tahun 1966, padahal yang sebenarnya adalah: *"telah memiliki istri yang bernama Cacih dengan 3 Orang anak dan lahir pada tahun 1964.* Bentuk tulisan yang ada pada surat ijin menikah dari istri pertama Ali Susanto (TT I) tersebut adalah karakter tulisan TT I sendiri. Sudah secara terang benderang pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ali Susanto (TT I), namun malahan Penggugat yang mendapat sanksi yaitu dengan pengembalian SK mengajar Penggugat ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menerima pula begitu saja atas pengembalian SK Mengajar Penggugat tersebut tanpa adanya klarifikasi, konfirmasi atau pemanggilan terhadap Penggugat baik oleh YPLP PGRI Prov. Banten maupun oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum. Padahal Penggugat sejak Juni 2010 telah tidak diberi jadwal mengajar oleh Ali Susanto (TT I) selaku kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong tentu sangat merugikan Penggugat baik secara materi maupun immateri. Dengan telah direspon surat Menpan RI oleh T I, T II dan T III dengan **Surat Pengantar No. 800/1742-dispend/2010 tertanggal 14 Oktober 2010** dan Surat Berita Acara dengan No. 800/1696-Dispend/2010 tanggal 8 oktober 2010 yang diterima oleh PANRB dengan

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Agenda No. 11722 tertanggal 14 Oktober 2010 dan tidak adanya penyelesaian kongkrit terhadap laporan Penggugat dan tidak ada penyampaian secara tertulis mengenai adanya temuan-temuan yang janggal dari bukti yang telah diterima dari TT I dan telah menutup-menutupi atau melegalkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ali Susanto (TT I) dan telah memposisikannya sebagai pihak yang benar. Pada pertemuan klarifikasi T II telah berucap dengan kalimat bahwa: *"Kita Otonomi Daerah tidak ada yang dapat diintervensi oleh siapapun"*. Penggugat juga menanyakan kepada T II dengan kalimat bahwa: *"kenapa pihak PGRI tidak dihadirka?"*. Lalu dijawab dengan kalimat: *"Tidak Perlu"*. Maka dari itu Surat Pengantar No. 800/1742-dispend/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 dan Surat Berita Acara yang diterima oleh PANRB dengan Agenda No. 11722 tertanggal 14 Oktober 2010, T I, T II dan T III patut dijadikan sebagai Tergugat karena telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang mana hingga saat ini nasib Penggugat masih terkatung-katung dan tidak kalah penting yaitu sudah tak terhitung lagi waktu, uang, tenaga yang Penggugat keluarkan untuk mencari keadilan dan kebenaran di Republik Indonesia ini. Sedangkan TT I yang telah diduga melakukan tindakan KUHPidana pasal 263 tentang pemalsuan identitas diri hingga gugatan dibuat masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong.

5. Bahwa akibat dari perbuatan T I, T II dan T III tidak menidaklanjuti permasalahan yang ada sesuai aturan, maka TT I selaku kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong semakin tidak lagi memberikan jam mengajar semester-semester berikutnya telah berakibat tidak mendapatkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 1. Tidak diberi jam mengajar berimbas tidak mendapatkan kesejahteraan dari SMP PGRI 35 Serpong sejak tahun ajaran semester bulan Januari 2011 sampai seterusnya.
 2. Penyesuaian pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dari Induk Organisasi Penggugat karena telah menekuni bidang studi Bimbingan Konseling dan lulus pada bulan Februari 2011 sesuai UU RI No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1974 sekarang diganti dengan UU RI No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 dan pasal 21.
 3. Penyesuaian Pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dari tempat Penggugat Mengajar yaitu SMP PGRI Serpong

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Mendikbud RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan, Peningkatan Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas di Pengawasan dan Pulau kecil terluar pada pasal 1 ayat 4. Karena Penggugat telah menamat pendidikan lagi Jurusan Bimbingan Konseling.

4. Tidak diusulkan seleksi sertifikasi guru pada tahun 2011 ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan oleh TT I selaku kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong sebagaimana yang tercantum pada UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru pasal 8, pasal 14 dan pasal 16 ayat 2.
5. Tidak adanya Penggugat untuk mendapatkan SK Kenaikan Gaji Berkala, seharusnya Penggugat terima tertanggal 01-03-2013. Dengan demikian telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2010 kepada Pegawai dibayarkan penghasilan berdasarkan gaji pokok yang berlaku.
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Ketua YPLP PGRI Prov. Lampung tertanggal 19 Januari 2015 Perihal: Mohon Pendapat.
7. Bahwa Ketua YPLP PGRI Prov. Lampung telah menjawab surat Penggugat dengan surat No. 010/YPLP-PGRI/LPG/1/2015 Perihal: Jawaban Pendapat tertanggal 26 Januari 2015 menyatakan bahwa: "An. Ali Susanto dengan bukti yang Ibu maksud tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong dengan alasan seorang PNS tidak dibenarkan untuk berpoligami dan juga tidak telah bertentangan dengan Organisasi PGRI.
8. Bahwa telah dibuktikan hingga saat ini Penggugat masih tercatat sebagai guru DPK di SMP PGRI Serpong karena Penggugat belum mendapatkan SK Mengajar yang baru, telah menerima gaji PNS dengan tercatat sebagai guru di SMP PGRI 35 Serpong terakhir bulan Mei 2015 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.729.700,-.
9. Bahwa oleh karena T I, T II, T III tidak memberikan penyelesaian sesuai aturan maka terkesan TT I berada pada posisi yang benar. Maka TT I selaku kepala sekolah di SMP PGRI 35 bekerjasama dengan pihak Yayasan untuk menyingkirkan Penggugat untuk mengajar dari SMP PGRI 35 Serpong melalui surat No. 036/III/4/C. 2010 tertanggal 13 Desember 2010. Padahal Penggugat memiliki SK Pemerintah untuk mengajar di sekolah tersebut.

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



10. Bahwa Penggugat mencoba untuk mencari keadilan dan kebenaran melalui pengadilan Negeri maupun PTUN, namun belum satupun yang menyatakan dikabulkan diantaranya Nomor perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. 161/Pdt.G/2012/PN.TRG;
2. 598/Pdt.G/2012/PN.TRG;
3. 551/Pdt.G/2012/PN.TRG;
4. 552/Pdt.G/2012/PN.TRG;
5. 550/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst;
6. 64/Pdt.G/2012/PN.SRG;
7. 194/B/2013/PT.TUN.JKT;
8. 251/PR/VI/251 K/TUN/2014;
9. 01/G/2012/PTUN.SRG;
10. 07/G/2012/PTUN.SRG;

Perkara di PTUN pertama dengan surat No. 800/2027.1-dispend/2011 tanggal 13 September 2011, mengalami kekalahan karena surat tersebut telah melebihi tenggang waktu 3 bulan. Penggugat mencari surat baru dengan menanyakan kepada TT III Perihal: Kelanjutan SK Mengajar Penggugat tertanggal 08 Oktober 2012. Di PTUN kedua oleh karena tidak sesuai dengan basic Penggugat karena Penggugat ditempatkan sebagai Staf TU oleh TT III dengan Surat Perintah Tugas No. 800/4028.1-PTK/2012 tertanggal 26 Desember 2012 dan hampir selesainya persidangan turun surat kedua untuk ditempatkan salah satu SMP N di Kota Tangerang Selatan dengan surat Perintah Tugas No. 800/847-PTK/2013 tertanggal 15 April 2013 yang diterbitkan oleh TT III. Perkara untuk mempertahankan agar kembalinya Penggugat untuk dapat mengajar sesuai dengan SK Mengajar yang Penggugat miliki semula telah berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 251/PR/VI/251 K/TUN/2014. Apabila Penggugat dinyatakan Memori Kasasi tidak dapat diterima, maka Penggugat akan mengalami yang terburuk yaitu pemecatan status PNS.

11. Bahwa oleh karena T I, T II dan T III tidak menindaklanjuti surat Menpan RI No. B/1970/D.III.PAN-RB/2010 Perihal: Penyampaian Informasi tertanggal 2 September 2010 sesuai aturan, sehingga telah memposisikan TT I yang telah diduga melakukan tindakan KUHPidana pasal 263 yaitu pemalsuan identitas diri dan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 43 tentang kode etik guru adalah sebagai



pihak yang benar. TT II, TT III, tidak melakukan konfirmasi, klarifikasi, pemanggilan kepada Penggugat isi surat No. 036/III/4/C.2010 tertanggal 13 Desember 2010 dari TT I kepada Penggugat. TT I berupaya untuk membuat surat yang juga tidak sesuai fakta yang sebenarnya sebagaimana yang terdapat pada surat No. 036/III/4/C.2010 tertanggal 13 Desember 2010 dengan menyebutkan bahwa Penggugat sering tidak masuk sejak Juni 2010 hingga surat tersebut dibuat. Akan tetapi TT I dengan rekan-rekan guru dan staf TU SMP PGRI 35 Serpong juga telah menyatakan bahwa: *"Merasa terganggu atas an. Laili Anita yang hadir setiap hari di sekolah"*.

Maka dengan demikian perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah bertentangan dengan:

- 1) UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen BAB IV tentang GURU, Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi, pasal 8 berbunyi: *Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.*
- 2) UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen BAB IV tentang GURU, Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi, Bagian Kedua mengenai Hak dan Kewajiban pasal 14 ayat 1 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak diantaranya:
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sosial dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. Memperoleh perlindungan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
 - e. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan/atau
 - k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.Pasal 14 ayat 2 berbunyi; ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.
- 3) UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 28 berbunyi:

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar propinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
 2. Guru yang diangkat pemerintah oleh pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar propinsi, antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Dalam hal ini permohonan kepindahan dikabulkan pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.
 4. Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 39 berbunyi:
1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan kerja.
 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
 4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan terhadap perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai mana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

5) UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 42 berbunyi:

Organisasi guru mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru;
3. Memberikan perlindungan profesi guru;
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan guru;
5. Memajukan Pendidikan Nasional.

6) UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 44 berbunyi:

1. Dewan Kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
2. Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
3. Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru.
4. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
5. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7) UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 1 ayat 2 menjelaskan : Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. pasal 3 bagian 1 dan bagian 3 yang berbunyi: Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi: bagian 1. Asas Kepastian Hukum dan bagian 3. Asas Keterbukaan.

8) UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sekarang menjadi UU RI No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 : Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada : Kepastian hukum, b. profesionalitas. i. Keterbukaan. Sedangkan Pasal

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 ayat 2 huruf h berbunyi: Menjaga agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan tugas. Pasal 21 berbunyi : PNS berhak memperoleh; bagian a. gaji, tunjangan dan fasilitas, d. perlindungan dan e. Pengembangan Kompetensi.

9) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 2 berbunyi: Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pasal 6: Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pasal 10: Bantuan kedinasan adalah kerjasama antara badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintah yang membutuhkan.

Pasal 16: Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan dan Pasal 3 tujuan UUAP:

b. Menciptakan Kepastian Hukum.

e. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan.

10) UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pemerintah RI No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 1 ayat 1 berbunyi: Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat. Didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-



undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

pasal 3 bagian d yang berbunyi: Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4 ayat 1 berbunyi: Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Ayat 2 berbunyi; Setiap orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik.
- c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU ini; dan/atau
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Informasi yang dikecualikan:

Ayat 1 berbunyi; Setiap Badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.

Pasal 19 berbunyi; Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.

11) AD/ART YPLP PGRI Nomor 220/Org/PB/XX/2009 dan AD/ART PGRI nomor: 358/Kep/PB/PGR/2009 pasal 8 tentang Kepengurusan dan Pendiri Pasal 8 ayat (2) Syarat Umum huruf (c) tidak pernah melakukan tindakan criminal, penyalagunaan jabatan atau perbuatan tercela lainnya dan huruf (d) Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka dan berwawasan luas.

12) UUD HAM RI No. 39 tahun 1999 pasal 17 tentang Keadilan.

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia dan agar harta benda milik Para Tergugat yang akan dimohonkan Sita Jaminan, tidak dialihkan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain dan Penggugat telah pula menyampaikan berupa surat kepada kepala BPN setempat Perihal: Mohon No. Sertifikat tanah dan bangunan dan No. AJB bagi yang tidak memiliki No. Sertifikat tanah dan bangunan. Maka Penggugat agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan segala kewenangannya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang melekat dan menjadi satu dengan tanah tersebut terletak setempat dan oleh umum dikenal sebagai:

1. Harta milik Drs. H. Dadang Sofyan, MM, (T I) beralamat Perumahan Panorama Pamulang Blok A 6 No. 17 Jl. Raya Puspitek Pamulang Kota Tangerang Selatandengan No. sertifikat M. 01588.
2. Harta milik Drs. Kuswanda, M.Pd. beralamat :
 1. Harta yang bergerak:
 1. Jln. Pulau Dewa VI Blok Q 6 No. 24 Modernland Kota Tangerang.
 2. Rt 02/01Kel. Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang dengan hak milik No. 506.
 2. Harta yang tak bergerak:
 - 1 buah mobil Fortuner B. 8439 CU.
3. Harta milik Drs. Yahya, M.Pd. (T III) beralamat:
 1. Kampung Baru Rt 24/06 No. 24 Kel. Jerupang Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan.
 2. No. AJB 2015/2011 Rt 016/05 berlokasi di Kp. Buaran Kel. Jelupang Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

III. PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DAN/ ATAU KELALAIAN;

12. Bahwa Para Tergugat telah sengaja melakukan kesalahan (*schuldment*) dan/atau kelalaiannya yakni T I, T II dan T III tidak melaporkan temuan yang janggal kepada Menpan RI sebagaimana yang terdapat pada Akta Nikah No. 445/17/8/2004 tertanggal 7 Oktober 2004 an. Ali Susanto dengan Budi Purwati yang mana TT I diduga telah melakukan tindakan

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



KUHPidana pasal 263 tentang pemalsuan identitas diri dan telah terkesan bahwa TT I pada posisi yang benar dengan berupaya membuat surat No. 036/III/4/ C.2010 tertanggal 13 Desember 2010.TT II yang telah mengembalikan SK Mengajar Penggugat ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan kepada TT III dan TT III tersebut telah menerima begitu saja tanpa adanya cek and ricek kepada Penggugat.

IV. PERBUATAN PARA TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT;

- 14. Bahwa atas tindakan/Perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak Penggugat untuk mengajar juga belum mendapatkan kesempatan sebagai penerima tunjangan sertifikasi guru seperti yang didapatkan orang lain seperti dalil No. 5.
- 15. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sebagai pihak yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat seperti Penggugat sebutkan diatas. Perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) KUHPerdata pasal 1365, UU RI tahun No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8, 14, 28, 39, 41, 42,dan 44, Akibat perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERI;

Kerugian	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1. Bahwa Penggugat tidak diusulkan TT lan. kepala sekolah SMP PGRI 35 Serpong untuk mengikuti seleksi sertifikasi guru ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 10 tahun 2009 atau No. 11 tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Karena penerimaan seleksi sertifikasi guru tersebut dilakukan hanya 1 x dalam setahun yaitu di awal tahun. terhitung sejak tahun tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022	Rp 537.076.800,-	UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 16 ayat 2.



<p>hingga masa kerja Penggugat berakhir yaitu tahun 2022 karena Penggugat lahir pada tanggal 25-12-1962 (12 tahun) x satu bulan gaji pokok sebesar Rp. 3.729.700,- atau (12 x 12 x 3.729.700)</p>		
<p>2. Uang Kesejahteraan terakhir dari SMP PGRI bulan Juni 2010 sebesar Rp 770.000,- /bulan. Terhitung sejak Januari 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 hingga masa kerja (pensiun) tahun 2022.(12 tahun + 6 bulan x 12 bulan x 770.000,-) sekarang diperkirakan Rp 1.300.000,-= 150 bulan x Rp 1.300.000,- = Rp 195.000.000,-</p>	<p>Rp 195.000.000,-</p>	<p>UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru pasal 14.</p>
<p>3. Pada tahun 2011 bulan Februari tersebut telah memiliki Ijazah tentu dengan sendiri terjadi perubahan Kesejahteraan baik yang akan di dapat dari SMP PGRI maupun Dinas Pendidikan yang mana perubahan tersebut disejajarkan dengan Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp 1.500.000,-/bulan dari SMP PGRI dan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp 1.500.000,- terhitung sejak Februari 2011 hingga masa pensiun tahun 2022. Mulai Februari 2011 (sejak terima ijazah S1); 12 tahun x 12 bulan x 3.000.000,- = Rp 426.000.000,- (karena ijazah terima bulan Februari sehingga menjadi 142 bulan. : 142 bulan x 3.000.000,-= Rp 426.000.000,-</p>	<p>Rp 426.000.000,-</p>	<p>Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia RI No. 7 tahun 2010 pasal 1 ayat 4. lihat dalil No. 5.3.</p>
<p>4. Mengawas 2 x /tahun dan mengawas UN dan mengawasi ujian di sekolah diperkirakan: ± Rp. 1500.000/tahun. Untuk 12 tahun: 12 x Rp 1.500.000,- /tahun = Rp 18.000.000,-</p>	<p>Rp .18.000.000,-</p>	



<p>5. Biaya kuliah Bimbingan Konseling karena usaha Penggugat untuk menempuh Pendidikan tidak dihargai oleh TT I diperkirakan ongkos taxi dari Serpong menuju Tanjung Barat Jakarta yang pada saat awal kuliah belum ada jalan tol dan uang makan sebesar Rp 750.000,- seminggu untuk satu bulan Rp 3.000.000,-. Selama 3 tahun = (3 tahun x 12 bulan x 3.000.000- = Rp 108.000.000,-; Uang buku, uang ujian selama 3 tahun dan biaya Skripsi dll diperkirakan Rp 10.000.000,-. Keseluruhan kurang lebih Rp 118.000.000,-</p>	<p>Rp.118.000.000,-</p>	
<p>6. Biasanya menerima uang operasional/perbaikan tugas guru yang dikelola oleh Bapak Syaril Rais yang Penggugat terima setiap 3 bulan sebesar kurang lebih Rp 900.000,- sebulan 300.000,- (12 tahun x 12 bulan x Rp 300.000,-) Keseluruhan: x 12 bulan x 12 tahun x Rp 300.000 = Rp 43.200.000,- serta Uang THR dari SMP PGRI 35 Serpong Rp 550.000/tahun terhitung sejak tahun 2010. (13 x Rp 750.000,-= Rp 9.750.000,-) Totaal + Rp 52.950.000,-</p>	<p>Rp 52.950.000,-</p>	
<p>7. Biaya Penggugat keluarkan untuk mencari kebenaran ke berbagai Kantor baik di Instansi Pemerintah Pusat,dikalangan PGRI baik di daerah maupun di Pusat. Sejak TT I diangkat menjadi kepala sekolah di SMP PGRI 35 Serpong.</p>	<p>Rp.100.000.000,-</p>	
<p>8. Biaya yang Penggugat keluarkan untuk mencari keadilan dan kebenaran selama ini ada 10 perkara yang kesemuanya belum ada dinyatakan gugatan dapat diterima diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 161/Pdt.G/2012/PN.TNG 2. 598/Pdt.G/2012/PN.TNG; 3. 551/Pdt.G/2012/PN.TNG; 4. 552/Pdt.G/2012/PN.TNG; 	<p>Rp.208.000.000,-</p>	



<p>5. 550/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst; 6. 64/Pdt.G/2012/PN.SRG. 7. 194/B/2013/PT.TUN.JKT; 8. 251/PR/VI/251 K/TUN/2014; 9. 01/G/2012/PTUN.SRG; 10. 07/G/2012/PTUN.SRG;</p> <p>Untuk urutan No. 1 menggunakan jasa pengacara Rp 30.000.000,-. Untuk Perkara No. 2 hingga No. 6 Penggugat maju sendiri kira-kira dengan waktu kurang selama 6 bulan untuk sekali datang persidangan diperkirakan transpor taxi, uang makan, biaya skripsi, biaya lain-lain Rp 600.000,-. Biaya 1 perkara : 4 x 6 x Rp 600.000,- = Rp 14.400.000,- Biaya konsultasi dengan pengacara dll ± Rp 5.600.000,- = Rp 20.000.000,-.</p> <p>4 perkara x Rp 20.000.000 = Rp 80.000.000,-</p> <p>Perkara No. 6, 9 dan 10. 1 perkara: 4 minggu x 6 bulan x Rp 750.000, (taxi, makan, dll) = Rp.18.000.000 (konsultasi pengacara + edit + fc 8.000.000,- = Rp 26.000.000,- 3 perkara x Rp 26.000.000,- = Rp 78.000.000,- Perkara No. 7 dan 8 = Rp 20.000.000,-. Total RP 30.000.000,- + Rp 80.000.000,+ Rp. 78.000.000,- + Rp. 20.000.000,- = Rp. 208.000.000,</p>		
<p>9. Penggugat karena tidak diberi jadwal mengajar tentu dengan sendirinya Penggugat tidak akan dapat gaji berkala. gaji Pokok terakhir Penggugat bulan Januari 2015 sebesar Rp 3.729.800 (kalau salah untuk % mohon dibetulkan) yaitu 6% x Rp 3.729.800 = Rp 223.778,- = Rp 223.800,-. Terhitung 1 Maret 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Desember 2022 (12 x 12+9) x 223.800 = Rp. 34.261.400,-</p>	<p>Rp 34.261.400,-</p>	
<p>Total</p>	<p>Rp.1.699.288.200</p>	<p>(Satu Miliar</p>



		Enam Ratus Sembilan puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)
--	--	--

Kerugian Immateriil:

1. Hancurnya harga diri Penggugat karena tidak dihargai keprofesionalan mengajar Penggugat oleh Para Tergugat.
2. Atas kesalahan/kelalaian Para Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.
3. Pupusnya harapan yang telah diprogramkan untuk kelanjutan pendidikan yang terbaik bagi anak pertama Penggugat yang semula ingin melanjutkan ke bidang yang kebanyakan orang berpikir untuk 2 kali, karena jurusan tersebut tidak cukup dengan kepintaran saja namun keadaan keuangan juga sangat menentukan.
4. Merasa telah diabaikan dan tidak menghargai apa yang telah laporkan serta tidak berupaya untuk bekerja secara profesional.
5. Secara psikologis dan psikis mengalami perasaan tertekan yang mengakibatkan susah tidur, stress, akibatnya Penggugat mengalami kerusakan retina pada mata, mata sebelah kiri sudah dua kali masuk ruang operasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. pada tanggal 2 Juni 2010, tanggal 22 Oktober 2010 dan 30 Maret 2011 mata sebelah kanan 1 kali. Dokterpun heran karena Penggugat tidak mengalami penyakit gula kenapa bisa kena penyakit retina tersebut.
6. Padahal dari hasil laboratorium Penggugat tidak mengalami atau menunjukkan penyakit diabet atau penyakit kencing manis.
7. Hal ini tidak saja dirasakan oleh Penggugat namun anak-anak penggugat merasakan dampak psikologis karena Penggugat pasca operasi mata selalu menggunakan kacamata hitam, anak penggugat ada 2 orang yang kedua pada saat itu masih duduk di sekolah dasar dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa "Mama nanti ada teman-teman jika mau kesini (kerumah) tetapi mama nanti tidak boleh keluar dari kamar ya?" "Memang kenapa?" "Jika malu karena jika diledaki anak artis luna maya". Karena kenyataan Penggugat menggunakan kaca mata hitam bukan siang hari



saja, malampun Penggugat menggunakan kaca mata hitam. “Lalu saya jawab, tidak usah masukkan dalam hati cuwek saja”. Tidak itu saja yang biasanya Penggugat mengambil rapor anak ke sekolah lagi-lagi Penggugat tidak boleh untuk mengambil rapor tersebut sama ayah saja nanti takut diledeki teman lagi.

8. Begitu juga anak kedua Penggugat tidak dapat secara leluasa untuk dapat melakukan peningkatan atau pengembangan diri di luar pendidikan utama.
9. Stres yang berkepanjangan membuat kesehatan Penggugat sangat menurun.
10. Atas kelalaian/kesalahan Para Tergugat telah membuat Penggugat mengalami rasa sedih terus menerus dan mengakibatkan menjadi pemurung.
11. Merasa kecewa yang mendalam keinginan untuk diakui agar mendapat sertifikat pendidik tidak terwujud, Karena TT-I tidak mengusulkan Penggugat untuk mengikuti seleksi/verifikasi sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011. Padahal Penggugat telah mempersiapkan semua dokumen dan sertifikat-sertifikat yang Penggugat peroleh sejak mulai mengajar akhirnya dokumen tersebut tinggal kenangan saja.
12. Berapa banyak waktu dan biaya yang telah dihabiskan selama ini untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan yang membuat Penggugat stres berkepanjangan.
13. Merasa kecewa yang mendalam keinginan untuk diakui agar mendapat sertifikat pendidik tidak terwujud.
14. Secara psikologis dan psikis mengalami perasaan tertekan yang mengakibatkan susah tidur, stress, akibatnya Penggugat mengalami kerusakan retina pada mata, mata sebelah kiri sudah kali masuk ruang operasi dan mata sebelah kanan 1 kali. Dokterpun heran karena Penggugat tidak mengalami penyakit gula kenapa kok bisa kena penyakit retina.
15. Pada akhirnya akibat mengalami kerusakan Retina Penggugat tidak diperkenankan untuk menenteng atau membawa sesuatu yang tidak boleh melebihi 5 kg.
16. Tidak dapat lagi melakukan kegiatan rutinitas pekerjaan rumah tangga sendiri karena tenaga jauh sangat berkurang setelah melakukan operasi

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



mata dan harus menggunakan jasa pembantu rumah tangga, dan apabila keluar rumah harus pula ada yang menemani.

17. Padahal dari hasil laboratorium Penggugat tidak mengalami atau menunjukkan penyakit diabet atau penyakit kencing manis.

18. Hal ini tidak saja dirasakan oleh Penggugat namun anak-anak penggugat merasakan dampak psikologis karena Penggugat pasca operasi mata selalu menggunakan kacamata hitam, anak penggugat ada 2 orang yang kedua pada saat itu masih duduk di sekolah dasar dengan mengatakan bahwa "Mama nanti ada teman-teman ifa mau kesini (kerumah) tetapi mama nanti tidak boleh keluar dari kamar ya?" "Memang kenapa?" "Ifa malu karena ifa diledaki anak artis luna maya". Karena kenyataan Penggugat menggunakan kaca mata hitam bukan siang hari saja, malampun Penggugat menggunakan kaca mata hitam. Lalu Penggugat jawab "Tidak usah masukkan dalam hati cuwek saja. "Tidak itu saja yang biasanya Penggugat mengambil rapor anak ke sekolah lagi-lagi saya tidak boleh untuk mengambil rapor tersebut sama ayah saja nanti takut diledaki teman lagi.

19. Tanpa sengaja Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2014 Penggugat menonton acara "Berita Islami Masa Kini" di Trans tv pukul 17.30 dengan menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami perasaan sedih terus-menerus apalagi banyak mengeluarkan air mata dapat mengakibatkan kebutaan yang menurut keterangannya bahwa telah terjadinya syaraf yang tertekan pada jaringan mata. Sehingga akan dapat menimbulkan retina mata menjadi robek/bocor.

20. Depresi yang berkepanjangan karena melihat orang-orang lain menjalankan aktifitasnya sedangkan Penggugat diposisikan sebagai orang yang telah mendapat sanksi karena telah melakukan pelanggaran.

21. Berapa banyak waktu dan biaya yang telah dihabiskan selama ini untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan. Kerugian-kerugian yang Penggugat sebutkan diatas pada hakikatnya sulit disetarakan dengan uang karena beban phsicis yang Penggugat alami dan tidak mungkin mata Penggugat akan tergantikan dengan mata yang baru kembali seperti semula akan tetapi jika hendak diperhitungkan besarnya tidak kurang dari:

Kerugian yang ditimbulkan;	Materiil;	Immateriil;
-----------------------------------	------------------	--------------------



T I	30 %	Rp.509.786.460,-	Rp.1.500.000.000
T II yang memeriksa	50 %	Rp.849.640.100,-	Rp.3.000.000.000,
T III	20 %	Rp.339.856.040,-	Rp 500.000.000,-
T O T A L	100 %	Rp 1.699.288.200,-	Rp 5.000.000.000,-

Dengan demikian Penggugat mengalami kerugian secara immaterill sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Keseluruhan kerugian yang timbul adalah kerugian materiill Rp. 1.699.288.200,-(satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).Kerugian immaterill sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sehingga kerugian seluruhnya sebesar Rp. 6.199.288.200,- (enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

V. ADANYA KAUSALITAS;

16. Bahwa akibat dari perbuatan T I, T II dan T III yang tidak menindaklanjuti surat Menpan RI sesuai aturan sebagaimana yang terdapat pada surat No. B/1970/D.III.PAN-RB/2010 Perihal: Penyampaian Informasi tertanggal 2 September 2010 dan tidak menyampaikan secara tertulis temuan-temuan yang ada sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengantar No. 800/1742-dispend/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 dan Surat Berita Acara yang diterima oleh PANRB dengan Agenda No. 11722 tertanggal 14 Oktober 2010. Telah memposisikan TT I sebagai pihak yang benar, telah berdampak langsung kepada Penggugat karena TT I telah menerbitkan surat No. 036/III/4/C.2010 tertanggal 13 Desember 2010, akibatnya Penggugat tidak diberi Jadwal Mengajar oleh TT I dan telah berakibat tidak mendapatkan uang kesejahteraan dari SMP PGRI Serpong dan tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru karena tidak diusulkan oleh TTI ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011, tidak dapat tunjangan peningkatan profesi dan lain-lain semua ini telah sangat merugikan Penggugat karena TT I yang telah mengembalikan SK Mengajar Penggugat ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan surat No. 060/YPLP-PGR/III/B.2011 tertanggal 18 Juli 2011 dan direspon oleh TT II dengan surat No. 800/2027.1-dispend/2011 Perihal; Pemberitahuan tertanggal 13 September 2011 dengan tanpa ada alasan yang jelas.

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, amat jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dengan demikian unsur adanya sebab-akibat dalam gugatan a quo ini sudah terpenuhi.

VI.TUNTUTAN/PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini guna memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah Penggugat tuliskan pada No.11.
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk bayar ganti rugi kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu (tujuh hari) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah Penggugat tuliskan pada No.15:
4. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah dan bangunan serta atas harta benda milik Para Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan tanah tersebut terletak setempat oleh umum dikenal sebagai:
 1. Harta milik Drs. H. Dadang Sofyan, MM, (T I) beralamat Perumahan Panorama Pamulang Blok A 6 No. 17 Jl. Raya Puspiteng Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan No. sertifikat M. 01588.
 2. Harta milik Drs. Kuswanda, M.Pd. (T.II) beralamat Jalan Pulau Dewa V Blok QS No.24 Moderland Kota Tangerang dengan No.Sertifikat M..:
 3. Harta milik Drs. Yahya, M.Pd. (T III) beralamat Kampung Baru Rt.24/06 No.24 Kel.Jerupang Kec.Serpong Utara Tangerang Selatan No.sertifikat M.....
5. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka Para Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,-/hari, (sebelas juta rupiah) per hari, karena Para Tergugat terdiri dari 3 pihak yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 7

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkan ganti rugi kepada Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*iutvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, Penggugat mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap surat gugatan tersebut Pembanding/semula Penggugat menyampaikan revisi pada :

No.4 baris ke 9 tertulis "Aparatur Negara", yang benar "Pejabat Pemerintah di Daerah".

No. 4 baris ke 5 dari bawah tertulis "sudah terhitung", yang benar "sudah tak terhitung".

Halaman 3 baris ke 9 tertulis "Surat Berita Acara yang", yang benar "Surat Berita Acara dengan surat No.800/1696-Dispend/2010 tertanggal 8 Oktober 2010".

No.4.2. tertulis harta milik Drs.Kuswanda,MPd, tertulis beralamat Jl.Pulau Dewa V Blok Q5 No.24 Modernland Kota Tangerang , yang benar adalah :

- I. Harta yang tak bergerak : 1. Harta milik Drs.Kuswanda, MPd. Beralamat Jl.Pulau Dewa VI Blok Q6 No.24 Modernland, Kota Tangerang. 2. Rt.02/01 Kel.Batusari, Kec.Batu ceper, Kota Tangerang dengan hak milik No.506.
- II. Harta yang bergerak : 1 buah mobil Fortuner B.8439 CU.

No.4.3. Harta milik Drs.Yahya,M.Pd. Tertulis : beralamat Kampung Baru Rt.24/06 No.24 Kel.Jerupang, Kec.Serpong Utara, Tangerang Selatan, yang benar adalah :

1. Harta milik Drs.Yahya,M.Pd., beralamat : Kampung Baru Rt.24/06 No.24 Kel.Jerupang, Kec.Serpong Utara, Tangerang Selatan;
2. No.AJB 2015/2011 Rt 016/05 berlokasi di Kp.Buaran Kel.Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II, Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I memberikan jawaban tertanggal 23 September 2015 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

TERGUGAT.I. TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT I.

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR TIDAK JELAS EXCEPTIO OBSCURUM LEBELIUM)

- Gugatan Aquo Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat I. Maka dengan Eksepsi ini tergugat akan menjelaskan tentang Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak Jelas.

Gugatan Aquo Penggugat dalam hal Posita dan Petitum tidak saling mendukung atau Kontradiksi dalam gugatan . Point 4. Ali Susanto telah melakukan atau Pelanggaran PP No. 45 tahun 1990 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Didalam petitum tidak ada satu point yang menjelaskan harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat I. Bukankah perkawinan tersebut merupakan hak asasi manusia . Kalaupun melanggar aturan PP tersebut, siapa yang lebih dirugikan.

Bahwa gugatan Aquo Penggugat menggabungkan antara Peradilan Pidana , Perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan Aquo Penggugat, lebih kepada uraian hati atau cerita tanpa makna, dan tidak ada hubungan hukum , dengan Para Tergugat.

Bahwa ditariknya Tergugat I, tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat, yang masih berdiri sendiri, dan didalam gugatan aquo Penggugat tidak jelas peran dan hubungan Hukum antara tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I. Dan ketika hal itu terjadi hubungan hukumnya adalah karena Jabatan (Ex Officio) karena bertindak sebagai Pejabat /eksekutif. Maka yang harus ditarik sebagai pihak adalah lembaga atau Instutusi bukan atas nama pribadi pribadi.

bahwa mengenai tidak ikut sertanya Penggugat dalam mendapatkan sertifikasi Guru bukan semata mata diakibatkan oleh Peran Tergugat I , Tergugat , II, tergugat III dan Turut Tergugat I. Akan tetapi lebih kepada Kondite . Kondisi Penggugat.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Bahwa inti permasalahan didalam gugatan Aquo adalah Penggugat tidak lulus dan medapatkan sertifiaksi. Sehingga melakukan gugatan kepada Pihak pihak dimana menurut penggugat pihak tersebut mempunyai hubungan hukum atas ktdak lulusnya Penggugat didalam mendafatkan sertifikasi. Sedangkan yang berwenang dan menentukan Sertifikasi Penggugat adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bukan para Tergugat. sebagaimana ditentukan dalam pasdal 1 dan 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9 tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan. Karena tidak ditariknya LPTK sebagai pihak didalam gugatan aquo maka gugatan pengggugat Kurang pihak (Excetio Plurium Litis Consortium). Maka atas dasar tersebut mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHMATIG OF ONGEGROND)

Bahwa inti dari pada gugatan Penggugat salah satunya adalah terhambatnya Penggugat untuk memperoleh Sertifikasi sehingga mengalami kerugian sebagaimana didalam gugatan Penggugat. Padahal serrifikasi PENGGUGAT ditentulan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), bukan oleh Para Tergugat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 12 Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional No. 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan.

Sehingga berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pandidikan No. 9 Tahun 2010 tersebut yang menentukan Sertifikasi PENGGUGAT adalah LPTK maka seharusnya PENGGUGAT menggugat LPTK. karena sertifikasi belum Penggugat dapatkan, bukan terhadap Turut Tergugat I , tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat.

Oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat Kuranbg pihak (exception plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya Pengadlan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus dengan mnenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Oleh Karena antara Penggugat dan Turut Tergugat. tidak ada hubugana hukum mak tidak ada pertentangan hukum antara Turut Tergugat I

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



sehingga tidak beralasan hukum menarik Tutut Tergugat I didalam Gugatan Penggugat. Karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dengan demikian tidak ada perbuatan Melawa Hukum yang Para Tergugat lakukan terhadap Penggugat karena Para Tergugat tidak bukan dalam kewenangan untuk menentukan Penggugat memperoleh Sertifikasi.

Demikian pula tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum seseorang yang merugikan orang lain sebagaimana didalam Pasal 1365 KUH **Perdata., yang berbunyi.**

“ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugina tersebut >

Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mensyaratkan 4 unsur seseorang yang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu.

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut melawan Hukum
3. Perbuatan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain
4. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan yang melawan Hukum tersebut dengan kerugian yang timbul

Maka apabila dicermati tidak terpenuhinya syarat perbuatan Melawan Hukum tersebut. Tergugat i. Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka tidak beralasan gugatan aqua Penggugat untuk diterima .

Begitu juga dengan tuntutan ganti kerugian Penggugat terhadap Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I. merupakan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum karna apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan ex officio (karena Jabatan). Dan tidak dilakukan secara individu/ pribadi pribadi Para Tergugat. adan karena apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan Prosedur dan peraturan yang berlaku. Maka dengan Tegas Para Tergugat menolak dalil yang uraikan didalam gugatan aquo Penggugat.

Jadi Para Tergugat, menolak dengan tegas melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak ada hubungan sebab akibat (casualitas) anantara kerugian yang Penggugat klaim tersebut dengan Perbuatan



Melawan Hukum. Sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

4. EXCEPTIE NON OBJECT

Gugatan Penggugat tentang terhambatnya sertifikasi PENGUGAT dan penggugat dirugikan biaya sertifikasi yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp. 3.729.700 x12x13 tahun = Rp. 591.633.200.

Sedangkan sertifikasi belum Penggugat peroleh dan sertifikasi yang penggugat menuntut selama 13 tahun sampai 2022. Yaitu sejak tahun 2010 s/d 2022 tidak beralasan hukum karena penggugat tidak memenuhi persyaratan serbagai penerima sertifikasi sebagaimana Klarifikasi atas nama laili Anita. Spd. No. 800/120=PTK/2013 tertanggal 17 Januari 2013.

Oleh karena itu tidak beralasan Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena tidak ada biaya pengurusan sertifikasi dan tidak ada tunjangan sertifikasi yang penggugat dalilkan dalam kerugian materil. Sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

5. GUGATAN PERSONA STANDI INJUDICIO

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Turut Tergugat I, maka tidak ada kewenangan Turut Tergugat untuk memberikan tunjangan sertifikasi atau kerugian lain karena sertifikasi ditentukan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sehingga tidak ada hak dan kewenangan Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Oleh karena itu tidak alasan hukum Penggugat menggugat Turut Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 505 KJ/Sip/1973 tanggal 211 Agustus 1974 yang pada pokoknya menyatakan.

“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurnandalam hal ini karena Hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amara putusan menyatakan Gugatan Aquo tidak dapat diterima.

6. KONPENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Gugatan Penggugat Keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang karena dasar gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah seorang PNS yang saat ini seharusnya aktif mengajar disalah satu SMP Negeri di Serpong. Yang sampai diajukan gugatan ini tidak pernah aktif dan bertanggung Jawab terhadap kewajiban sebagai Guru atau sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

Bahwa terhitung sejak tanggal 14 Spetember 2011 berdasarkan surat Tergugat No. 800/2027-dispend/2011 tentang mengembalikan Penggugat sebagai guru DPK pada SMP PGRI Serpong kepada Dinas Pendidikan Tangerang Selatan

Meskipun gugatan Penggugat antara lain menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pada pokoknya didasarkan pada terbitnya surat Tergugat No. 800/2027.1-dispend/2011 tanggal 13 Sepetmber 2011. Dan Surat No. 800/120-PTK/2013 TERTANGGAL. 17 Januari 2013. Perihal tentang Sertifikasi a/n. Lalil Anita. S.Pd.

1. Berdasarkan data yang bersangkutan tahun 2010 belum memiliki kualifikasi Akademik S1 (Strata satu)
2. Belum berumur 50 tahun tahun 2010
3. Masa kerja pada SK 19 tahun 07 bulan, walaupun yang bersangkutan sudah golongan IV/a
4. Karena menurut pedoman penetapan kerja tugas tambahan dan prestasi kerja. Karena Kota Tangerang Selatan terbatas guru yang masa kerjanya diatas 20 tahun dan usia 50 tahun keatas masih banyak dan belum terakomodir sehingga yang bersangkutan belum masuk pada peserta sertifikasi guru tahun 2010.

Terlebih lagi dengan adanya surat Keputusan Walikota tangerang Selatan tentang Mengembalikan Penggugat kepada Dinas pendidikan tangerang Selatan. Surat keputusan tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Hal ini dikuatkan pula oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Serang oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah diajukan ke Pengadilan negeri tangerang sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tangerang menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo.



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dilil dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata
2. Bahwa dalil Turut Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara (Mutatis Mutandis)
3. Point 3 gugatan Aquo Penggugat. Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II tidak memberikan penyelesaian sesuai aturan surat Kementrian PAN No. B/1970/D.III.PAN RB/2010. Surat keputusan tersebut hanya bersifat anjuran dan tidak bersifat untuk memerintahkan Para Tergugat Melaksanakan atau tidak surat anjuran teesbut. Pada prinsipnya Para tergugat sudah melaksanakan sesuai prosedur aturan yang berlaku.

Turut Tergugat satu dengan tegas menolak telah melakukan Pelanggaran PP RI No. 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dan tidak ada Korelasi dan hubungan hukum. Ketika Penggugat mempersoalkan didalam gugatan aquo Penggugat mengenai perkawinan Turu Tergugat. dan Penggugat tidak dapat membedakan yang mana masalah Pribadi dan yang mana masalah kedinasaan. Pengaduan Penggugat yang masuk wilayah pribadai Turut Tergugat. I sudah direspon dengan Normor Surat . 800/647.1/DKPP. Agenda. No. 76.820. tanggal 27 Maret 2012. Yaitu keputusan walikota tangerang Selatan Nomor 821.2/1195-BKPP/2011 tanggal 18 Agustus 2011. Tentang Pembebasan dari jabatan Fungsional Guru terhadap Ali Susanto. S.Pd (Turut Tergugat I) didasarkan pada laporan Hasil Pemeriksaan /Klarifikasi dari Inspektur Pembantu Wilayah IV Kota tangerang Selatan Nomor 03/LHJP-RIKSUS/IRBANWIL.IV/2011. TANGGAL 7 Maret 2011, yang merekomendasikan alternatif penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Jabatan Lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan Pembebasan dari Jabatan Guru Pembina ke Fungsional Umum. Dan Turut Tergugat I sudah menjalani hukuman disiplin tersebut. Dan sudah sepatutnya Penggugat tidak menghubungkan setiap permasalahannya dengan menarik Turut Tergugat I dalam setiap gugatan. Sehingga hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat satu sudah tidak ada hubungan hukum.

4. Bahwa dalil point 5 gugatan aquo Penggugat lebih menyesatkan dan tidak benar. Karena persoalan yang disampaikan didalam point 5. Adalah bukan kewenangan Para Tergugat. dan apa yang diharapkan

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



oleh Penggugat harus melalui mekanisme dan syarat syarat yang telah diatur oleh undang undang.

5. Bahwa Point 8 Gugatan Aquo Penggugat mengatakan sampai saat ini penggugat masih tercatat Guru DP{K di SMP PGRI Serpong. Karena Penggugat belum mendapatkan SK mengajar yang baru. Kewenangan mengajar di SMP PGRI 35 Serpong adalah kewenangan YPLP sebagai bagaian dari PGRI. Dan berdasarkan surat No. 060/YPLP PGRI/III/B/2011. Tanggal. 18 Juli 2011 Perihal . Pengembalian Guru DPK a/n. Lali Anita. Spd. Dengan dasar masukan baik dari Pembantu Kepala Sekolah (PKS) SMP PGRI 35 Sprong. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Serpong, Pengurus YPLP PGRI Kota Tangerang Selatan. Pengurus PGRI Kota Tangerang Seltan dan Pengurus YPLP PGRI Pusat. Maka Pengurus YPLP PGRI Prov banten mengembalikan Sdr Lali Anita SPd (Penggugat) kepada Dinas peididikan Kota Tangerang Selatan.

Kemudian pada tanggal 13 September 2011. Melalui surat No. 800/2027.1 dispend 2011. Kepala Dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan . dengan dasar tersebut diatas pada prinsipnya kami menerima penyerahan kembali guru DPK a/n. Lalli Anita. untuk dikembalikan pada dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Terhitung mulai tanggal 14 Sepetember 2011.

Akan tetapi . Berdasarkan surat Keterangan . Nomor800/1599. Sekret/2012. Yang dibuat oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian . menerangkan bahwa Nama laili Anita . S.Pd. Nip 131.677.981 Pangkat /Golongan IV/a. Nama tersebut benar merupakan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sejak bulan Sepetmber 2011 s/d. Saat ini tidak pernah masuk kerja di Kantor Dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan.

6. Bahwa untuk point. 7 . Para Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Aquo Penggugat. Akan tetapi gugatan point 9 dan 10 Para tergugat menanggapi dalil tersebut adalah tidak mendasar dan tidak benar. Karena pada poitn 9 . Para Tergugat jelaskan pada point 5 Jawabanan Para tergugat. pada prinsipnya tidak keberatan penggugat mencari Keadilan tetapi kewajiban terhadap Negara harus pula dilakukan.dengan memperbaiki kinerja kerja. Dan pengabdian terhadap Negara.
7. Bahwa point 11. Gugatan Aquo Penggugat. Tentang. Oleh karena TI. TII dan TIII, tidak menindak lanjuti surat Menpan RI NO. B/1970/D/D.III.

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



PAN-RB/2010. Perihal penyampaian Informasi tertanggal 2 September 2010 sesuai aturan. Sehingga telah memposisikan TT I. Telah diduga melakukan tindak pidana Pasal 263. Maka hal ini membuat bingung Para Tergugat. dalam meyakini permasalahan ini. Apabila benar TTI telah melakukan sebagaimana yang tuduhkan oleh Penggugat. Silahkan melalui mekanisme Pidana. Dan tidak mencampur adukan permasalahan Perdata dan Pidana. Masalah pribadi dan Kedinasan. dan Para Tergugat tidak akan menanggapi sub dari point 11. Karena tidak ada korelasi dalam materi gugatan.

8. Bahwa Point. 12 gugatan Paquo Penggugat. Dengan tegas kami tolak, karena ditariknya tergugat I. II dan III. Tidak bisa ditarik sebagai Tergugat secara Pribadi (Ex Officio). Karena saat ini Tergugat, sudah tidak dibagikan yang dimaksud oleh Penggugat. Maka mohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat.
9. Bahwa dalil Penggugat point 13. Tidak benar Para tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian. Karena Semua mekanisme pihak pihak yang berhubungan dengan Penggugat. Para tergugat sudah memproses sesuai dengan SOP (standar Operasional) , sehingga tidak ada kesalahan maupun kelalaian menurut Penggugat. Dan mengenai adanya dugaan tindak pidana Pasal 263. KUH Pidana. Turut Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk memproses secara pidana apabila memenuhi unsur unsur dalam pasal tersebut.
10. Bahwa point 14 dan 15 Penggugat tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan Sertifikasi . lagi lagi Para tergugat menyatakan bukan kewenangan Para tergugat untuk mengabulkan atau tidak. Dan dengan tegas Para Tergugat. apa yang dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan Penggugat, sudah sesuai dan mekanisme perundang undangan. Tidak tidak tepat para penggugat telah melakukan perbuatan melawana Hukum.
11. Bahwa para tergugat menolak dalil Penggugua point 15 karena tidak beralasan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehingga sudah sepatutnya di tolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang, karena tidak dapat dibuktikan dalil dalil Penggugat tersebut.. justru Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum memasuki halaman SMP PGRI 35 Serpong, padahal sudah bukan lagi sebagai Guru diperbantukan lagi dan Penggugat menolak perintah

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



atasan untuk bertugas dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Dan tidak masuk kerja atau bertanggung jawab terhadap etos kerja. (menolak atas dilingkungan Dinas pendidikan), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 549 K/Dsip/72 tanggal 11 September 1975 yaitu pada pokoknya menentukan penggugat harus membuktikan gugatannya adalah karena Tergugat menyangkal,dst.

12. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dalil Gugatan Aquo Penggugat mengenai Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Tangerang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000 perhari dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkan ganti rugi kepada PENGGUGAT.

Dalil penggugat tersebut tanpa dasar hukum, sebagaimana dalil para Tergugat diatas . Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak beralasan hukum membayar aganti rugi materil dan immatreal Rp. 6.199.288.200 (enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Disamping itu pula tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dituntut pula untuk membayar uang paksa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 791/K Sip/1972. Yang pada pokoknya menyatakan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama sama dengan tuntutan membayar uang).

Sehubungan dengan adanya eksepsi kompetensi absolut, hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

3. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I.
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara perdata No.288/Pdt.G/2015/PN.Tng.
5. Menanggukhan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Berdasarkan bukti-bukti surat kedua pihak berperkara dan saksi-saksi, hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Pada saat pembacaan putusan tersebut hadir kedua pihak beperkara kecuali Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, oleh karena itu Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang memberitahukan isi putusan tersebut secara delegasi kepada Turut Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2016, sedangkan kepada Turut Tergugat III diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 September 2016;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 Maret 2016 Penggugat Laili Anita, SPd, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mohon agar perkaranya diperiksa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten, selanjutnya permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang diberitahukan secara resmi dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding berturut-turut pada tanggal 28 Maret 2016 kepada : Drs.Kuswanda,MPd. Tergugat I/kini Terbanding II, Ali Susanto, MM.Pd. Turut Tergugat I/kini Turut Terbanding I, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Turut Tergugat III/kini Turut Terbanding III, Tanggal 29 Maret kepada Drs.H.Dadang Sofyan,MM, Tergugat I/kini Terbanding I dan tanggal 31 Maret 2016 kepada Drs.Yahya Suhaemi,MPd, Tergugat III/kini Terbanding III, dan pemberitahuan permohonan banding secara delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang kepada Turut Tergugat I/kini Turut Terbanding II pada tanggal 19 April 2016;

Membaca Tanda Penerimaan Memori Banding tanggal 11 Mei 2016 Pembanding/semula Penggugat menyerahkan memori banding kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2016, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2016, kepada Terbanding III/Tergugat III tanggal 2 Juni 2016, pada tanggal yang sama yaitu 2 Juni 2016 kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, sedangkan pemberitahuan dan penyerahan memori banding secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) tanggal 2 Juni 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang memberi kesempatan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat III, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dan kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 19 Juli 2016, kesempatan itu diberikan kepada Pembanding/Penggugat, sedangkan pemberitahuan kesempatan memeriksa berkas perkara secara delegasi dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tatacara yang dipersyaratkan undang-undang, karena itu secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, meneliti bukti-bukti surat kedua pihak berperkara, membaca secara seksama pertimbangan hukum salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.288/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 15 Maret 2016 dan mencermati memori banding Pembanding/Penggugat, hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sanggahan-sanggahan Pembanding/Penggugat didalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tidak dapat dibenarkan, karena para Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding II dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum didalam kewenangan kedinasan, sedangkan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I telah mendapatkan sanksi berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun; adalah wajar dengan ketidakhadiran Pembanding/ Penggugat di sekolah selama berbulan-bulan lalu mendapatkan sanksi tidak diberi kesempatan mengajar (bukti T2, T4, T5) dan karena ulah Pembanding/Penggugat sendiri, maka sejawat guru merasa terganggu seraya memohon agar Pembanding/ Penggugat ditarik ke lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (bukti T7), bahkan disinipun Pembanding/Penggugat tidak pernah masuk bekerja (bukti T8);
2. Bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan perkara No.288/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 15 Maret 2016, para Terbanding dan Turut Terbanding tidak merugikan Pembanding/ Penggugat baik secara materiil maupun imateriil, karena itu putusan tersebut layak tetap dipertahankan untuk dikuatkan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini ternyata Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan.

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 288/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, oleh kami **Parlindungan Napitupulu, S.H.,MHum.**, selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota **Dr.H.Sunarjo,S.H.,M.Hum.** dan **T.H. TAMPUBOLON, SH.MH**, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dr.H.SUNARJO, S.H.,M.Hum.

TTD

TH. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

P. NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTN



Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-